

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR SOLOBARU PERMAI
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT, maka PT BPR SOLOBARU PERMAI pada tahun 2025 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan penjelasan bahwa :

I. KETENTUAN UMUM

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

II. DIREKSI

- a. Struktur Dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

1. Jumlah anggota Direksi 2 orang :

- 1) Sdr Honey Suryatika Harsono sebagai Direktur Utama.
- 2) Sdr. Dwi Heri Astuti sebagai Direktur Yang Sekaligus Membawahi

Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan diangkat efektif per tanggal 4 Januari 2022 sesuai turunan akta pernyataan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Solobaru Permai Nomor. 6 tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat Notaris Ninoek Purnomo dan Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-AH.01.03-0012091 tanggal 7 Januari 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data

- perseroan PT BPR Solobaru Permai telah ditata usahakan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat S-75/KO.0301/2022 tanggal 21 Januari 2022.
2. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Solobaru Permai bertempat tinggal di Kota/Provinsi yang sama dengan BPR,
 3. Anggota Direksi PT.BPR Solobaru Permai tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau lembaga kemasyarakatan).
 4. Direksi PT.BPR Solobaru Permai tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 5. Direksi PT.BPR Solobaru Permai tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional.
 6. Direksi PT. BPR Solobaru Permai telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS.
- b. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
1. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
 2. Temuan audit OJK tahun 2025 yang membutuhkan tindak lanjut sesuai dengan komitmen yang diberikan telah dipenuhi dan disampaikan ke OJK, audit intern dan audit ekstern sudah ditindaklanjuti.
 3. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 4. Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
 5. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
 6. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan yang dilakukan OJK, Perbarindo, Instansi

lain/Perusahaan lain baik secara online atau tatap muka dalam rangka pengembangan kualitas individu.

7. Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
8. Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1. Pada penerapan tata kelola Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan.
2. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dan telah disosialisasikan baik secara langsung atau melalui meeting dengan karyawan dengan upaya adanya penilaian KPI (Key Performance Indicators)
3. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
Direktur telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagaimana berikut :
 - Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan IV Tahun 2024 Perihal Perkembangan usaha, Evaluasi Kinerja Triwulan IV/2024, dan TKS Triwulan IV/2024
 - Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan I Tahun 2025 Perihal Perkembangan usaha, Evaluasi Kinerja Triwulan I/2025, dan TKS Triwulan I/2025.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan II Tahun 2025 Perihal Perkembangan usaha, Evaluasi Kinerja Triwulan II/2025, dan TKS Triwulan II/2025.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Triwulan III Tahun 2025 Perihal Perkembangan usaha, Evaluasi Kinerja Triwulan III/2025, dan TKS Triwulan III/2025.
4. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan karyawan telah dilaksanakan melalui pelatihan baik yang diadakan oleh Perbarindo, lembaga eksternal yang kompeten di bidangnya dan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh OJK.
5. Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

III. DEWAN KOMISARIS

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

1. Struktur Dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :

1) Sdr. Bambang Ariawan sebagai Komisaris Utama

Yang telah tercatat dalam administrasi OJK dengan surat No. S-222/KO.0301/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Pengangkatan kembali Komisaris Utama PT. BPR Solobaru Permai, dan berdasarkan RUPS tanggal 29 Januari 2021.

2) Sdr. Ary Dwi Santosa sebagai Komisaris

Komisaris yang bersangkutan diangkat efektif per tanggal 26 Januari 2023 sesuai turunan akta pernyataan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Solobaru Permai Nomor. 5 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat Notaris Ninoek Purnomo dan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-AH.01.09-0073839 tanggal 08 Februari 2023 perihal Perubahan Direksi Dan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Solobaru Permai berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo.

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

2. Dewan Komisaris telah lulus uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS dan susunan perubahan telah di akta notariikan.
3. Dewan Komisaris PT.BPR Solobaru Permai bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda dan propinsi yang sama pada propinsi lokasi kantor pusat BPR,
4. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Job Description.
5. Dewan Komisaris PT.BPR Solobaru Permai tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif LJK lain yang diawasi oleh OJK, pada organisasi atau perusahaan atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan tersebut menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi efektifitas pengawasan.
6. Dewan Komisaris PT.BPR Solobaru Permai tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan dan/atau Direksi.

b. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1. Dewan Komisaris PT.BPR Solobaru Permai telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris PT.BPR Solobaru Permai tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

3. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
 4. Dewan Komisaris PT.BPR Solobaru Permai telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
 5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.
 6. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Solobaru Permai tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
 7. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
- c. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
1. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 2. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan dengan Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi.

IV. KOMITE AUDIT DAN KOMITE PEMANTAU RESIKO

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

Sesuai pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola maka PT.BPR SOLOBARU PERMAI belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan dikarenakan modal Bank masih dibawah 80 milyar.

V. BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan;

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

b. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif harus dituangkan didalam internal memo dan tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

Tahun 2025 tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, Direksi dan PE yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

VI. PENILAIAN

Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :

POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) POJK No. 9 Tahun 2024, Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang paling sedikit diwujudkan dalam pokok-pokok isi laporan yang disusun sebagai berikut:

a. Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas :

1. Aspek pemegang saham;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
5. Penanganan benturan kepentingan;
6. Penerapan fungsi kepatuhan;
7. Penerapan fungsi audit intern;
8. Penerapan fungsi audit ekstern;
9. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian Intern;
10. Batas maksimum pemberian kredit BPR;
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
12. Rencana bisnis BPR.

- b. Kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau kepemilikan saham anggota Direksi pada perusahaan lainnya.
- c. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan , anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR;
- d. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada perusahaan lainnya
- e. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR;
- f. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
- g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
- i. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)
- j. Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi
- k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

VII. URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (SE OJK No. 12/SEOJK.03/2024)

A. Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola

1. Aspek Pemegang Saham

Pemegang saham PT BPR Solobaru Permai telah memenuhi persyaratan perundang-undangan dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan
1	Jimmy Tjokrosaputro		6.749.999.999.000	99,99
2	Jiselle Tjokrosaputro		1.000	0,01

- a. Seluruh kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham dalam hal kebijakan penggunaan laba, pembagian dividen, kebijakan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. BPR telah memiliki prosedur mengenai tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan pemenuhan kecukupan modal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan BPR

- c. Pemegang saham dan pemegang saham pengendali telah mengkomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, memantau perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, mendukung pengembangan BPR dengan perencanaan permodalan, menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi :

No.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi
1	Nama : Honey Suryatika Harsono
	Nik :
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan baik secara eksternal dan internal.
2	Nama : Dwi Heri astuti
	NIK :
	Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan tanggung jawab : Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan pelaksanaan Tata Kelola yang baik, merumuskan strategi guna menciptakan budaya kepatuhan, mengusulkan kebijakan kepatuhan yang telah ditetapkan Direksi, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sudah sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang-undangan. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan keputusan yang diambil Direktur tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan. Tidak menangani penyaluran dana atau pemutus dalam pemberian kredit akan tetapi dapat memberikan saran terkait penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko pada bank.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris :

No.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris

1	Nama : Bambang Ariawan
	NIK :
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : (a) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap tugas Direksi, (b) Memberikan bantuan dan nasehat yang diperlukan oleh Direksi, (c) Memantau dan memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan operasional, (d) memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan OJK berkala.
2	Nama : Ary Dwi Santosa
	NIK :
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : (a) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap tugas Direksi, (b) Memberikan bantuan dan nasehat yang diperlukan oleh Direksi, (c) Memantau dan memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan operasional, (d) memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil pemeriksaan OJK berkala.

4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

PT.BPR SOLOBARU PERMAI belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan dikarenakan modal Bank masih dibawah 80 milyar.

Untuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yakni NIHIL

a) Tugas dan tanggung jawab komite

No.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite
1	Komite Audit NIHIL
	Tugas dan tanggung jawab :
2	Pemantau Risiko
	Tugas dan tanggung jawab

tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, Direksi dan PE yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

6. Penerapan fungsi kepatuhan;

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Telah diangkat Komisaris efektif per tanggal per tanggal 26 Januari 2023 sesuai turunan akta pernyataan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Solobaru Permai Nomor. 5 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat Notaris Ninoek Purnomo dan Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-AH.01.09-0073839 tanggal 08 Februari 2023 perihal Perubahan Direksi Dan Komisaris PT Bank Perekonomian Rakyat Solobaru Permai berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk PE Kepatuhan tanggal 6 Juni 2023 telah dilaporkan ke OJK melalui Laporan Bulanan Bulan Juni 2023 yang dikirim melalui Apollo. PE Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala disampaikan kepada Dewan Komisaris. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, sehingga laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan apabila terdapat kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan Fungsi audit intern;

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

PT. BPR Solobaru Permai sudah memiliki PE Audit Intern dengan persetujuan OJK No. S-762/KO.0301/2018. SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

b. Proses Penerapan Tata Kelola

Penerapan Audit Intern, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan audit internal yang telah memiliki rencana kerja selama satu tahun dengan pengauditan per bagian masing-masing dari Bag. Kredit, Operasional, maupun Bag. Umum. .

Hasil laporan Audit Pejabat Eksekutif Intern disampaikan kepada Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur YMF Kepatuhan. Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan Pokok-Pokok hasil Audit Intern untuk pemeriksaan tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

a) Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Y.M.Cahyo Dewantoro sebagai auditor PT. BPR Solobaru Permai untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2025 dengan imbalan jasa audit sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk PPN.

b) Dari hasil laporan KAP Y.M.Cahyo Dewantoro memberikan opini bahwa Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan PT. BPR Solobaru Permai tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat (PA BPR) di Indonesia

c) Untuk periode 31 Desember 2025 PT. BPR Solobaru Permai baru diaudit oleh KAP Y.M. Cahyo Dewantoro

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola PT BPR Solobaru Permai Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat maka:

- 1) PT. BPR Solobaru Permai telah menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- 2) Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bersifat independen terhadap fungsi operasional yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya serta mampu melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh dan tekanan dari pengurus BPR dan pihak ekstern.
- 3) Fungsi Audit Intern dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional PT. BPR Solobaru Permai melalui kegiatan audit yang independen dan objektif.
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Audit Intern Berdasarkan Keputusan Direksi No.23/PED-BSP/04.2016 Tentang Pelaksanaan Fungsi Audit Intern sebagai berikut:

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

8. Penerapan Fungsi audit ekstern;

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, maka:

- 1) PT BPR Solobaru Permai memiliki total aset lebih dari sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan wajib diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR.
- 3) PT BPR Solobaru Permai menggunakan jasa AP dan KAP yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya.
- 4) Sesuai dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik, penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) dan mempertimbangkan usulan dari dewan komisaris.
- 5) Pejabat Eksekutif Audit Intern memberikan rekomendasi AP dan KAP kepada dewan komisaris serta evaluasi hasil kinerja AP dan KAP pasca audit.
- 6) PT BPR Solobaru Permai melakukan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- 7) PT BPR Solobaru Permai dalam Pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP didasarkan pada perjanjian kerja antara Pihak Bank dengan KAP, dalam perjanjian kerja diwajibkan mencantumkan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK.
- 8) AP dan KAP yang ditunjuk PT BPR Solobaru Permai wajib memenuhi kondisi independen dalam pemberian jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan.
- 9) PT BPR Solobaru Permai menyampaikan laporan berkala tahunan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP (dengan melampirkan dokumen penunjukan serta rekomendasi Komite Audit) dan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP disampaikan kepada OJK melalui Apollo OJK.

b. Proses Penerapan Tata kelola

- 1) Laporan Keuangan PT. BPR Solobaru Permai Tahun 2025 telah diaudit oleh

Akuntan Publik yang independen, profesional dan objektif serta kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya

- 2) Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Solobaru Permai untuk melakukan audit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan/ rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- 4) Kantor Akuntan Publik Y.M. Cahyo Dewantoro yang ditunjuk sebagai auditor PT. BPR Solobaru Permai untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang berakhir 31 Desember 2025 dengan imbalan jasa audit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah termasuk PPn.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

Hasil audit yang dilakukan oleh KAP Y.M.Cahyo Dewantoro pada *Management Letter* telah menggambarkan kondisi BPR dan disampaikan secara tepat waktu. Cakupan hasil audit yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ruang lingkup audit dalam perjanjian kerja audit dengan PT BPR Solobaru Permai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

PT. BPR Solobaru Permai telah memenuhi kelengkapan organisasi pada Fungsi Manajemen Risiko yaitu Bank telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko. Adanya pemenuhan Direktur YMF Kepatuhan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan diangkat efektif per tanggal 4 Januari 2022 sesuai turunan akta pernyataan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Solobaru Permai Nomor. 6 tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat Notaris Ninoek Purnomo dan Surat Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-AH.01.03-0012091 tanggal 7 Januari 2022 perihal penerimaan, pemberitahuan, perubahan data perseroan PT.BPR Solobaru Permai telah ditata usahakan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor Surat S-75/KO.0301/2022 tanggal 21 Januari 2022.

1. Strategi Anti *Fraud*

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, bank telah melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen. Pengawasan aktif manajemen terhadap risiko terjadinya *fraud* antara lain pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasi, Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan awarness dan pengendalian *Fraud*, Pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut.

2. Sistem Pengendalian Intern

PT. BPR Solobaru Permai telah melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga asset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran serta aspek kehati-hatian. Pelaksanaan system pengendalian intern yang menyeluruh paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

System pengendalian intern yang menyeluruh paling sedikit meliputi :

- a) Kesesuaian system pengendalian intern dengan jelas dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR
 - b) Penetapan wewenang dan tanggungjawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko
 - c) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
 - d) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas
 - e) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR
 - f) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
 - g) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang – undangan
 - h) Dokumentasi secara lengkap dan memadai
 - i) Verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern
- ## 3. Proses Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola mengenai Manajemen Risiko mencakup paling sedikit 4 pilar, yaitu sebagai berikut :

- a) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;

- Pengawasan Direksi
 - (a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis
 - (b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
 - (c) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
 - (d) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan Manajemen Risiko
 - (e) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen
 - (f) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan
- Pengawasan Dewan Komisaris
 - (a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
 - (b) Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi
 - (c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
 - (d) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
- b) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Limit;
PT. BPR Solobaru Permai telah memiliki kebijakan prosedur Manajemen dan penetapan limit Risiko Kredit.
- c) Kecukupan Proses dan Sistem Penerapan Manajemen Risiko meliputi
 - a. Identifikasi Risiko
 - b. Pengukuran Risiko
 - c. Pemantauan Risiko
 - d. Pengendalian Risiko
 - e. Sistem Informasi Manajemen Risiko
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

b. Hasil Penerapan Tata Kelola

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah melaksanakan dan menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan baik. Kedepannya Bank akan lebih meningkatkan dan memperbaiki system penerapan sesuai dengan pengembangan peraturan terbaru. Hasil penilaian *self assessment* dengan nilai dan peringkat komposit 2 (Baik). Kepatuhan terhadap ketentuan menunjukkan hasil baik.

10. BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Untuk mencapai informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang berintegritas, diperlukan penguatan penerapan tata Kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank. Adapun tujuan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan, dan memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

b. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Dalam menyusun Laporan Keuangan, Bank telah mengacu pada standar akuntansi keuangan serta menyajikan informasi keuangan yang relevan dan mempresentasikan secara tepat sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Pilar pengawasan perbankan akan telah berjalan dengan baik.

12. Rencana Bisnis BPR (RBB)

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi PT. BPR Solobaru Permai dan telah menggambarkan target jangka pendek, rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian kredit bermasalah dan Hapus Buku BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana bisnis PT. BPR Solobaru Permai didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

b. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Kinerja PT. BPR Solobaru Permai untuk tahun 2025, Bank belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Pos yang telah mencapai target adalah pos Tabungan ABA telah terealisasi sebesar Rp 3.446.922 ribu atau sekitar 103,81% dari rencana sebesar Rp 3.320.543 ribu atau tercapai melebihi rencana sebesar Rp 126.379 ribu, Untuk pos yang belum tercapai diantaranya :

1) Pos Deposito ABA

Pada posisi Deposito ABA terealisasi sekitar 36,79% dari rencana dan belum tercapai sekitar (63,21%) atau sebesar (Rp 6.700.000) ribu dari rencana sebesar Rp 10.650.000 ribu, belum mencapai target Deposito ABA dikarenakan terdapat pencairan Deposito yang cukup besar sehingga penempatan dana pada Bank lain harus dicairkan agar likuiditas bank tetap SEHAT.

2) Pos Kredit Yang Diberikan

Pada pos Kredit Yang Diberikan terealisasi sekitar 58,62% dari rencana sebesar Rp 25.818.103 ribu dan belum tercapai sekitar (41,38%) atau sebesar (Rp 10.683.760) ribu. Belum tercapainya target Kredit Yang Diberikan dikarenakan beberapa faktor antara lain kurang maksimalnya penyaluran kredit, SDM bagian penyaluran kredit terbatas sehingga perlu adanya penambahan SDM terutama pada bagian Marketing sehingga penyaluran kredit dapat maksimal. Kedepannya Bank akan memaksimalkan kinerja terutama dalam penyaluran kredit UMKM kepada masyarakat. Bank akan memperluas promosi dalam bentuk media social

maupun secara langsung kepada UMKM dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

3) Pos Dana Pihak Ketiga Tabungan

Pos Dana Pihak Ketiga Deposito terealisasi sekitar 75,15% dari rencana sebesar Rp 4.220.787 ribu dan belum tercapai sekitar (24,85%) atau sebesar (1.048.897) ribu. Belum tercapainya target Dana Pihak Ketiga Tabungan karena kurang maksimalnya kinerja AO Funding sehingga Bank perlu memaksimalkan kinerja AO Funding dengan mempromosikan produk-produk tabungan kepada masyarakat sekitar, ke sekolah dan dapat memanfaatkan media social yang dimiliki BPR untuk mempromosikan produk tabungan.

4) Pos Dana Pihak Ketiga Deposito

Pos Dana Pihak Ketiga Deposito terealisasi sekitar 57,34% dari rencana sebesar Rp 21.597.316 ribu dan belum tercapai sekitar (42,66%) atau sebesar (Rp 9.213.754) ribu. Belum tercapainya target Dana Pihak Ketiga Deposito karena kurang maksimalnya kinerja AO Funding sehingga bank perlu memaksimalkan target AO funding dengan media promosi atau kunjungan terhadap debitur existing agar dapat menempatkan dana pada BPR sesuai dengan ketentuan suku bunga BPR dan dibawah suku bunga LPS.

5) Pos Laba Akumulasi

Labanya bersih terealisasi sekitar (82,17%) dari rencana, tidak tercapai dari rencana sekitar (182,17%) atau sekitar (Rp 409.310) ribu dari rencana sebesar Rp 224.684 ribu. Tidak tercapainya laba akumulasi dikarenakan Bank belum maksimal dalam penyaluran kredit sedangkan Beban biaya terlalu tinggi.

Untuk kedepannya Bank akan mengoptimalkan kinerja dan memperluas pangsa pasar, mengikuti perkembangan teknologi informasi agar usaha Bank dapat berkembang secara signifikan. Sehingga produk BPR dapat diminati masyarakat dan Bank akan berupaya menyelesaikan hapus buku dan kredit bermasalah. Dengan demikian, Bank dapat meningkatkan pertumbuhan Aset, DPK, KYD dan laba sehingga Rencana Bisnis Bank dapat terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan. Kedepannya Bank akan mengoptimalkan kinerja dan tetap optimis dapat mencapai target Rencana Bisnis dengan meningkatkan laba dan menekan biaya operasional.

Pada Tahun 2025 Bank merencanakan perkembangan usaha dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Rencana 2025	Rencana 2026	Kenai kan	%
1.	Aset	35.321.658	28.554.236	(6.767.422)	(19,16)%
2.	KYD	17.035.660	16.676.904	(358.756)	(2,11)%
3.	DPK	25.818.104	16.393.195	(9.414.909)	(36,47)%
4.	Laba	224.684	203.735	(20.949)	(9,32)%

Bila dilihat dari data diatas jika dibandingkan dari tahun 2025 dengan tahun 2026 Rencana Bank mengalami penurunan terlihat dari pos asset mengalami penurunan sebesar (19,16%), pos DPK mengalami penurunan sebesar (36,47%) dan pos KYD mengalami penurunan menjadi (2,11%), sedangkan pos Laba mengalami penurunan sebesar (9,32)%. Rencana Bisnis Bank pada tahun 2026 mengalami penurunan dikarenakan tidak tercapainya target RBB pada tahun 2025. Kedepannya Bank akan mengoptimalkan kinerja agar mencapai target sesuai dengan Rencana Bank, dengan memperluas pangsa pasar, mempromosikan produk bank melalui media social maupun brosur dan meningkatkan kualitas SDM yang ada

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT. BPR Solobaru permai yang telah dilaporkan ke OJK setiap Semester I (satu) dan Semester II (dua) tahun 2025.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan/atau Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT.BPR. Solobaru Permai

NO	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan
1	Honey Suryatika H		Tidak ada	Tidak ada
2	Dwi Heri Astuti		Tidak	Tidak ada

			ada	
--	--	--	-----	--

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada perusahaan lain

NO	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1	Honey Suryatika H			Tidak ada	Tidak ada
2	Dwi Heri Astuti			Tidak ada	Tidak ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan keuangan Anggota Direksi pada PT.BPR. Solobaru Permai

NO	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang saham
1	Honey Suryatika H		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Dwi Heri Astuti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Solobaru Permai

NO	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang saham
1	Honey Suryatika H		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Dwi Heri Astuti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan/atau Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain.

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris PT.BPR. Solobaru Permai

NO	Nama Anggota Dewan Komiaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan
1	Bambang Ariawan		Tidak ada	Tidak ada
2	Ary Dwi Santosa		Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham **Anggota Dewan Komiaris** pada perusahaan lain

NO	Nama Anggota Dewan Komiaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1	Bambang Ariawan		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ary Dwi Santosa		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komiaris Dengan Anggota Dewan Komiaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komiaris Pada PT. BPR. Solobaru Permai

NO	Nama Anggota Dewan Komiaris	NIK	Hubungan keuangan		
			Anggota Dewan Komiaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Bambang Ariawan		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ary Dwi Santosa		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komiaris Pada PT. BPR. Solobaru Permai

NO	Nama Anggota Dewan Komiaris	NIK	Hubungan keluarga		
			Anggota Dewan Komiaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Bambang Ariawan		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ary Dwi Santosa		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komiaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

1. Paket/kebijakan remunerasi bagi direksi dan dewan komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Jenis remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp.)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)
1. Gaji	2	540.000.000,-	2	252.000.000,-
1. Tunjangan	-	-	-	-
2. Tantiem	-	-	-	-
3. Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
4. Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total	2	540.000.000,-	2	252.000.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

Jenis fasilitas lain (dalam 1 tahun)	Uraian fasilitas disertai dengan jumlah fasilitas (unit)	
	Direksi	Dewan Komisaris
1. Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2. Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3. Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4. Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada

G. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah, dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
Rasio Gaji Pegawai Yang Tertinggi (A) Dan Gaji Pegawai Yang Terendah (B)	2,86 : 1
Rasio Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi (A) Dan Gaji Anggota Direksi Yang Terendah (B)	1,36 : 1
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Tertinggi (A) Dan Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Terendah (B)	5,00 : 1

Rasio Gaji Anggota Direksi Tertinggi (A) Dan Anggota Dewan Komisaris Tertinggi (B)	1,43 : 1
Rasio Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi (A) Dan Pegawai Tertinggi Yang Tertinggi (B)	4,78 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

1. Pelaksanaan rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	06 Januari 2025	2	Rencana Bisnis Bank Triwulan IV/2024, Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan IV/2024, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis
2	09 April 2025	2	Rencana Bisnis Bank Triwulan I/2025, Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I/2025, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis.
3	03 Juli 2025	2	Rencana Bisnis Bank Triwulan II/2025, Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II/2025, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis.
4	06 Oktober 2025	2	Rencana Bisnis Bank Triwulan III/2025, Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III/2025, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi/Penetapan

			Kebijakan Strategis.
--	--	--	----------------------

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nik	Frekuensi Kehadiran		Tingkat kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Bambang Ariawan		100%	-	100%
2	Ary Dwi Santosa		100%	-	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Pada tahun 2024 bank kami tidak ada penyimpangan.

Jumlah penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah kasus satuan yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil	nihil	nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil	nihil	nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								
		Nihil		Nihil		nihil		nihil

J. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian oleh BPR;

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana.


Pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan sosial dan kegiatan publik

VIII. PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*bussines process*) PT BPR SOLOBARU PERMAI selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan pengkinian terhadap Laporan ini.

Sukoharjo, 29 April 2026

PT BPR Solobaru Permai


Bambang Ariawan
Komisaris Utama


BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SOLOBARU PERMAI

Honey Suryatika Harsono
Direktur Utama